LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009 NOMOR : 28



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya berbagai peraturan perundangundangan baru yang mengatur tentang sistem perpajakan daerah dan sistem pengelolaan keuangan yang berimplikasi pada sistem, mekanisme dan prosedur pengelolaan pajak daerah dan diharapkan adanya peningkatan pelayanan publik dan efektifitas pengawasan pemungutan pajak daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Restoran;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Nomor 10 Seri C Tahun 1986);
- 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
- 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 4. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah di Kota Bandung.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- 9. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan restoran.

10. Restoran ...

- 10. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, antara lain rumah makan, pujasera, bar, café, dan sejenisnya, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
- 11. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran, untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 12. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya.
- 13. Nota Pesanan atau Bon Penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak saat mengajukan pembayaran atas pelayanan di restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.
- 14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundangundangan perpajakan.
- 15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- 17. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 18. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
- 19. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan daerah ini.

- 20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 21. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
- 22. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
- 23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 24. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
- 26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- 27. Jurusita Pajak selanjutnya disebut juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa dan penyitaan.
- 28. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

- 29. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 30. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
- 31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan daerah ini.
- 32. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.
- 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
- 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- 39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan daerah ini, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
- 40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 41. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 43. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Walikota terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek pajak adalah pelayanan di restoran dengan pembayaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan usaha jasa boga atau catering;
 - b. pelayanan yang disediakan oleh restoran/rumah makan yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

Pasal 3

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya.

Pasal ...

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya.

BAB III DASAR, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV KEWAJIBAN PENGGUNAAN BON PENJUALAN (*BILL*) Pasal 8

- (1) Setiap wajib pajak harus menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Tata cara penggunaan bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak harus melegalisasi bon penjualan (*bill*) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Wajib pajak yang ingin dikecualikan melegalisasi bon penjualan (*bill*) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal ...

- (1) Wajib pajak yang bermaksud menggunakan mesin kas register guna percepatan dan akurasi data transaksi usaha, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota untuk dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill).
- (2) Walikota dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara permohonan, persetujuan dan penolakan penggunaan mesin kas register ditetapkan oleh Walikota.

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 12

Pajak yang terutang terjadi pada saat pembayaran atas pelayanan di Restoran.

BAB VI PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak baru wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara :
 - a. mengambil sendiri di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. dikirimkan kepada Wajib Pajak oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengakses Situs Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Formulir ...

- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan disampaikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (6) Tata cara pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak atau dikukuhkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara :
 - a. mengambil sendiri di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. dikirimkan kepada Wajib Pajak oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah; atau
 - c. mengakses Situs Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD serta keterangan atau dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila :
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

- c. SPTPD yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
- d. SPTPD disampaikan setelah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKPD.
- (7) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Wajib Pajak.

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1) menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPTPD, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPTPD.
- (2) Tata cara penerimaan dan pengolahan SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak, harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur oleh Walikota.
- (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut telah lengkap.

Pasal 17

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan.

(2) Permohonan ...

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Walikota atau pejabat yang ditunjuk belum melakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPTPD berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (5) Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah belum menerbitkan SKPD, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.

(6) Pajak yang kurang dibayar yang timbul akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

BAB VIII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah.
- (2) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 20

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD.
- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penerbitan SKPDKB atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Walikota dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

- 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 23

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 26

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD.
- (3) Tata cara penerbitan STPD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Pasal 28

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan melalui STPD.

BABIX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Pertama

Pembayaran

Pasal 29

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (3) Dalam hal batas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 30

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak yang terutang dilakukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 31

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan, angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua Jatuh Tempo Pajak Terutang Pasal 33

- (1) Jatuh tempo pajak yang terutang yang ditetapkan Walikota adalah 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar yang ditagih melalui STPD.

- (1) Jatuh tempo pajak yang terutang yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak adalah 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB, atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar.

Bagian Ketiga

Penagihan

Pasal 35

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. nama Wajib Pajak atau nama Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan utang pajak.

Pasal 36

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (1) Dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 39

Dalam hal setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 40

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Jurusita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak

Pasal 41

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

Pasal 42

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) apabila:

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

c. terdapat

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Pasal 44

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan

Pasal 45

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan pajak ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak.
- (3) Piutang pajak yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(4) Tata ...

(4) Tata cara penghapusan piutang pajak yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 47

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.

Pasal 48

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan

Pasal 49

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Walikota wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.

Pasal 51

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 52

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan secara tertulis.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Pasal 53

Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 54

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

- (1) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembukuan

Pasal 56

- (1) Wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pasal 57

Pembukuan atau pencatatan diselenggarakan dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.

Pasal ...

- (1) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- (2) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (3) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu di tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Pasal 59

Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 60

- (1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau audit pembukuan.
- (2) Dalam pemeriksaan dan/atau audit pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak/Auditor.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, cash register dan peralatan komputer yang berkaitan dengan transaksi penjualan;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, memberi keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (5) Tata cara pemeriksaan dan/atau audit pembukuan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 61

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau peralatan manual maupun program Aplikasi On Line di setiap objek pajak;
- (2) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara nyata;
- (3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
- (4) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat control setiap kegiatan transaksi wajib pajak yang wajib dipergunakan dan dipelihara sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan menjadi tanggungjawab wajib pajak.
- (6) Tata cara penempatan personil dan/atau peralatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 62

- (1) Walikota atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

Pasal 64

Walikota dapat:

- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 65

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 66

- (1) Atas kelebihan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 68

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. Masa Pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 69

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan.
- (3) Bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB ...

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 70

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga-tenaga ahli yang ditunjuk Walikota untuk membantu melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti-bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

(3) Sanksi ...

(3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 73

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan kerja perangkat daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta ...

- c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana;
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

BAB XIX

Pasal 76

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Terhadap Pajak Restoran yang terutang dalam Masa Pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 78

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 26 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 28